LEX et ORDO Jurnal Hukum dan Kebijakan
Vol. 1, No. 1, Oktober 2023, Hal 54-60
Open Access: https://journal.awatarapublisher.com/index.php/leo

EKSISTENSI HUKUMAN PIDANA MATI DARI KACAMATA HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM ISLAM

Maulia Kusuma Wardhani
Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, Indonesia
e-mail: mauliakusumawardhani@gmail.com

INFO ARTIKEL
Sejarah Artikel:
Diterima, 21 September 2023
Direvisi, 23 September 2023
Disetujui, 24 September 2023

KEYWORDS
Death Penalty
Human Rights
Islamic Law

ABSTRACT

The death penalty is the oldest type of punishment that began during the reign of King Hammurabi of Babylonia and its existence persists to this day. However, even though it has been around for a long time, the death penalty still has pros and cons from legal think groups both universally and from Islamic figures. The death penalty is considered to violate human rights based on the Universal Declaration of Human Rights because when someone is sentenced to death, their right to life and the right to correct their mistakes are given up. This research aims to examine and compare the existence of the death penalty from a human rights perspective and an Islamic law perspective as well as compare the concept of human rights in the West and Islam. In this research, the author applies normative legal methods by reviewing literature studies assisted by secondary data such as statutory regulations, books written by legal experts, legal journals, and legal cases. The results of this research show that the death penalty from a human rights perspective is considered to violate a person's right to life and revoke their right to freedom so as not to allow the perpetrator to improve themselves, but other opinions state that the death penalty provides a deterrent effect so that it becomes a tool to reduce crime rates and provide a sense of justice. for victims and victims' families. Meanwhile, in Islamic law, the death penalty is considered not to be a product of God but rather a product of the history of the life of the prophet and the Arab nation, but opinions supporting the death penalty refute this statement by saying that the death penalty comes from God and there is no intervention from humans.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

KATA KUNCI
Hukuman Mati
Hak Asasi Manusia
Hukum Islam

ABSTRAK

Hukuman mati merupakan jenis hukuman paling tua yang dimulai pada masa kepemimpinan Raja Hammurabi dari Babilonia yang eksistensinya masih bertahan hingga saat ini. Namun, meskipun sudah ada sejak dulu, hukuman mati masih menuai pro dan kontra dari kelompok-kelompok pemikir hukum baik secara universal maupun dari tokoh Islam. Hukuman mati dinilai melanggar hak asasi manusia yang didasarkan pada *Declaration Universal of Human Rights* karena ketika seseorang divonis hukuman mati, maka terlepaslah hak atas hidupnya serta hak untuk memperbaiki kesalahannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji serta mengkomparasikan esksitensi penjatuhan pidana mati dari sudut pandang Hak Asasi Manusia dan sudut pandang Hukum Islam serta mengkomparasikan konsep HAM dalam Barat dan Islam. Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode hukum *normative* dengan menelaah studi kepustakaan dibantu oleh data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, buku yang ditulis ahli hukum, jurnal hukum, serta kasus-kasus hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukuman mati dalam perspektif HAM dinilai melanggar hak hidup seseorang dan mencabut hak kebebasannya

CORRESPONDING AUTHOR
Maulia Kusuma Wardhani
UIN Walisongo Semarang
Semarang
mauliakusumawardhani@gmail.com

sehingga tidak memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri, namun pendapat lain menyatakan bahwa hukuman mati memberikan efek jera sehingga menjadi alat untuk mengurangi angka kejahatan serta memberikan rasa keadilan bagi korban maupun keluarga korban. Sedangkan dalam Hukum Islam, hukuman mati dianggap bukan produk Tuhan melainkan produk sejarah kehidupan nabi dan bangsa Arab, namun pendapat pendukung hukuman mati membantah pernyataan tersebut dengan mengatakan bahwa hukuman mati bersumber dari Allah dan tidak ada intervensi dari manusia.

PENDAHULUAN

Eksistensi hukuman pidana mati yang merupakan jenis hukuman paling berumur, yang dilaksanakan perdana pada abad ke-19 oleh Raja Hamurrabi dalam Codex Hamurrabi dari Babilonia (Heltaji, 2021). Hukuman pidana mati menjadi hukuman pidana yang menimbulkan pendapat-pendapat pro dan kontra dari para perorangan atau kelompok pemikir hukum umum maupun Islam. Berdasarkan Declaration Universal of Human Rights (DUHAM), hukuman mati berseberangan dengan hak asasi manusia serta tidak memiliki efek jera dan tidak mengurangi perserntase nilai kriminalitas. Hukuman mati seharusnya bisa digantikan oleh hukuman lain yang sifatnya lebih berperikemanusiaan dan dapat menciptakan rasa kapok kepada para pelaku, karena bahwasannya pidana mati tidak memberikan kesempatan kepada pelaku untuk merasa jera dan kesempatan untuk merubah diri menjadi lebih baik.

Studi sebelumnya telah membahas mengenai perbedaan pendapat mengenai hukuman pidana mati. Menurut penelitian dari Siti Musdah Mulia, yang merupakan Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, hukuman mati harus dihilangkan karena: (1) Tidak menciptakan rasa jera pada terpidana; (2) Berseberangan dengan hak asasi manusia; (3) Hukuman mati dapat menjadi suatu sarana penindas dalam beberapa kasus; (4) Bertolakbelakang dengan aspek demokrasi; (5) Berseberangan dengan pokok anutan agama sebagaimana berisikan ajaran tentang melindungi hidup selaku karunia tertinggi; (6) Sering digunakan dengan maksud untuk memusnahkan bukti vital di problematika intelijen; (7) Hukuman mati sering divoniskan kepada terduga pelaku pidana yang tidak terbukti bersalah; (8) Dapat menjadi kesempatan untuk dijadikan alat balas dendam politik. Berbeda sudut pandang, menurut wakil ketua Mahkamah Agung, Santoso Poedjosoebroto, pidana mati adalah senjata terakhir yang ampuh dari keadilan. Menurut (Kays, 2022) fatwa tentang hukuman mati dalam tindakan pidana tertentu yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia menegaskan bahwa Islam membenarkan tentang keberadaan hukuman mati, karena hukuman mati berperan sebagai dzawajir atau penangkal dan dzawabir atau penebus dosa bagi pelaku tindak pidana. Keuntungan dari penerapan hukuman mati menurut Islam yaitu guna mengendalikan manusia untuk tidak melakukan perbuatan pidana tertentu karena takut akan konsekuensinya, sehingga manusia dapat berpikir sebelum melakukan tindakan pidana.

Dengan latar belakang yang telah dijabarkan, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji serta mengkomparasikan mengenai eksistensi penjatuhan pidana mati melalui sudut pandang Hak Asasi Manusia dan melalui sudut pandang Hukum Islam sehingga sehingga bisa menjadi acuan dalam memahami permasalahan terkait ancama pidana mati menurut sudut pandang Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Penulis menerapkan praktik metode penelitian hukum *normative* dalam proses penulisan jurnal ini. Penelitian hukum normatif ini merupakan penelitian hukum yang menelaah mengenai studi kepustakaan *(library research)*, dengan dibantu data sekunder yang komponennya berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan utama dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku yang ditulis ahli hukum, jurnal hukum, pendapat sarjana, dan kasus-kasus hukum sebagai data pendukung. Data-data yang telah diperoleh kemudian dihimpun secara lengkap, yang kemudian dijadikan satu untuk dianalisis.

DISKUSI DAN PEMBAHASAN

Pidana Mati Menurut Hukum Islam

Dalam sistem hukum Islam terdapat *fiqh jinayah* yang merupakan seluruh kumpulan ketentuan hukum yang berisikan tentang segala bentuk tindak pidana atau kriminal yang disebabkan oleh seorang *mukallaf.* Fiqh jinayah merupakan produk dari kaidah-kaidah hukum dalam Al-Qur'an serta Al-Sunnah. Pemidanaan dalam Hukum Islam terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu: Pertama, *qishash* yang merupakan hukuman mati kepada pelaku pembunuhan berencana. Kedua, *hudud* yang merupakan hukuman mati kepada pelaku zina antara orang yang sudah menikah, perampokan, pemberontakan, dan murtad. Ketiga, *ta'zir* yang merupakan hukuman mati kepada pelaku kejahatan di luar *qishash* dan *hudud* yang tidak termuat dalam Al-Qur'an dan Hadis sehingga menjadi wewenang dari hakim dan pemerintah yang meyakini bahwa tindakan tersebut membahayakan kehidupan masyarakat (Irfan, 2013). Jenis hukuman *ta'zir* yang tidak termaktub dalam Al-Qur'an dan Hadis menjadi wewenang hakim atau pemerintah untuk berpendapat bebas serta jujur dengan maksud untuk meneguhkan keadilan (Ali, 2007).

Hukuman mati dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana *hudud* sebagai alternatif hukuman. Hukuman mati hanya dapat dijatuhkan atau diberlakukan kepada pelaku tindak pidana *hudud* jenis: Pertama, pelaku zina *muhsan* yaitu seseorang yang melakukan zina namun dirinya sudah kawin, sanksinya berupa dilempari batu hingga meninggal (rajam) yang dikenakan kepada laki-laki dan perempuan. Kedua, pembunuhan sengaja atau pembunuhan berencana, dalam kasus tindak pidana pembunuhan ini apabila dari pihak keluarga korban mau memaafkan pelaku, maka pelaku dapat tidak dikenai hukuman mati namun tetap membayar denda sebesar 100 ekor unta secara tunai saat itu juga. Ketiga, perampokan atau pengacau keamanan yang hukumannya dapat berupa dibunuh, disalib, dipotong kaki dan tangan, atau dibuang dari negeri.Keempat, orang yang murtad, dalam pelaksanaan pidana mati dalam tindak pidana murtad Abu Hanifah berpendapat mengenai prosedur pelaksanaan hukumannya, bahwa seseorang yang murtad dipidana mati dengan dipenggal lehernya dengan pedang atau senjata semacamnya, sedangkan menurut Syafi'i dan Maliki pidana mati dilakukan dengan beragam prosedur namun tetap ada batasannya (Yahya, 2013). Sedangkan jenis *ta'zir* yang tidak terkandung dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits seperti kejahatan spionase dan residivis atau pengulangan tindak pidana yang sangat berbahaya dilimpahkan kepada penguasa dalam penentuan macam-macam jarimah yang dapat divonis hukuman mati (Yahya, 2013).

Meskipun hukuman mati tertulis jelas dalam Al Quran dan Al-Hadits tetapi hukuman mati menurut Islam juga tetap menuai pro dan kontra tentang proses pengimplementasian hukuman mati. Pihak yang tidak setuju yaitu an-Na'im menyatakan

jika hukuman mati lebih tepat dikatakan sebagai produk turunan dari sejarah kehidupan nabi dan bangsa Arab ketimbang dikatakan sebagai produk Al-Qur'an. Hukuman mati juga ditakutkan terintervensi oleh tangan manusia dan tidak benar-benar berasal dari Tuhan. Namun, dari perspektif yang menyatakan pro terhadap hukuman mati, dengan eksplisit menyatakan bahwa hukuman mati bersumber dari Allah dan tidak ada intervensi dari manusia (Najib et al., 2022). Sejatinya, hukuman mati dalam Islam bukan seperti suatu alat agar masyarakat patuh terhadap hukum, melainkan sebagai sarana hukum terakhir. Target utama dari ancaman hukuman mati itu sendiri agar dapat menciptakan perlindungan bagi tiap-tiap kepentingan individu maupun masyarakat dari tindak kriminalitas yang mengancam keselamatan individu maupun masyarakat.

Pidana Mati Menurut Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak yang sudah menjadi satu pada tiap-tiap individu sejak dilahirkan disebut Hak Asasi Manusia. Tiap individu memiliki hak asasi sebagai pondasi dalam hidupnya sehingga sangat tidak memungkinkan dapat hidup sebagai manusia tanpa hak asasinya. Hak asasi diakui secara universal sehingga *International Covenant on Civil and Political Rights* memiliki target dalam pengukuhan akar dalam hak asasi manusia yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Di Indonesia sendiri, mekanisme HAM telah tertuang secara gamblang di Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 Tahun 2000 (Roring et al., 2023).

Problematika hukuman mati selalu berkaitan dengan konsep mengenai hak atas hidup. Sebanyak 75 negara telah menghapuskan ancaman hukuman mati untuk seluruh jenis kejahatan, sedangkan masih ada sekitar 68 negara yang tetap mempraktikkan pidana mati sampai saat ini, termasuk Indonesia (Aeni & Wibowo, 2020). Hukuman pidana mati menjadi jenis hukuman yang ditujukan kepada pelaku tindak pidana yang telah melakukan tindakan pidana yang bersifat *extraordinary crime*. Hukuman mati menjadi momok menakutkan bagi pelaku tindak pidana karena jika hukuman mati dipraktikkan, maka hak atas hidup individu akan tercabut dari individu tersebut. Beberapa pakar hukum Indonesia telah menyatakan pendapatnya mengenai hukuman mati. Menurut mereka, hukuman mati tidak berseberangan dengan HAM karena implementasi dari hukuman mati sendiri terkandung dalam perintah undang-undang. Sedangkan, menurut Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menyebutkan bahwa setiap individu memiliki hak atas kebebasan dan keselamatan atas hidupnya sebagai seorang individu, yang mana dalam pasal ini juga terkandung makna bahwa kesempatan untuk hidup merupakan hak seorang individu. Hukuman mati tentu saja melanggar pasal ini karena dengan pelaksanaan hukuman mati artinya merampas hak hidup seorang individu, bagaimanapun sistemnya, hukuman mati akan selalu tetap menyakiti individu serta mengambil hak hidup individu (Kusumo, 2015). Jenis-jenis hukuman seperti membunuh, merajam, melukai, bahkan menahan dalam kondisi normal bisa dikatakan memang melanggar hak asasi manusia, namun dikarenakan jenis-jenis hukuman tersebut dilakukan berlandaskan undang-undang, maka perbuatan tersebut dipandang tetap sah di muka

hukum. Meskipun dipandang sebagai pelanggaran hak asasi manusia, hukuman mati justru menjadi salah satu upaya untuk menegakkan konsep HAM.

Menurut konsep HAM, hak atas hidup menjadi suatu hak yang tidak dapat dibatasi sehingga hak tersebut tidak dapat dikurangi apalagi dicabut dalam bentuk apapun, sehingga segala bentuk perampasan hak asasi menjadi pelanggaran terhadap HAM (Kusuma, 2015). Hal ini sependapat dengan Eleanor Roosevelt dan Rene Cassin yang merupakan perumus dari DUHAM, yang menyatakan bahwa pengecualian tidak dikenal dalam konsep hak hidup, bahkan kejahatan luar biasa tidak dapat menjadi suatu alasan dalam memvonis hukuman mati. Banyaknya pro dan kontra terhadap hukuman mati ini menciptakan dua pihak yaitu pihak pro terhadap hukuman mati atau *retensionis* dan pihak kontra terhadap hukuman mati atau *abolisionis.* Pihak *retensionis* berpendapat jika hukuman mati memiliki tujuan untuk menciptakan efek jera sehingga ketika seseorang berniat melakukan kejahatan, ia akan berfikir lagi ketika mengingat adanya hukuman yang akan didapat setelah melakukan tindakan kejahatan. Dengan adanya hukuman mati maka pihak korban tindak pidana mendapatkan keadilan akibat suatu tindak pidana yang menimpanya, Lagipula, hukuman mati sama sekali tidak bertentangan dengan kitab suci agama apapun meskipun tetap ada persyaratan khusus di dalamnya. Di sisi lain, pihak *abolisionis* menyatakan ketidaksetujuannya terhadap hukuman mati karena konsep hukuman mati tidak memberikan ruang untuk menyesali perbuatannya dan bertobat bagi pelaku tindak pidana. Menurut pihak ini, dengan adanya hukuman mati malah memberikan dampak psikis terhadap terpidana serta keluarga terpidana. Selain itu, apabila terjadi kesalahan hakim dalam memberikan putusan, maka hal itu tidak dapat dicabut atau direvisi. Pihak *abolisionis* beranggapan bahwa dengan adanya hukuman pidana mati, maka sama saja dengan negara menambah persentase jumlah kekerasan serta *revenge* atau pembalasan. Dalam memvonis terpidana, maka hakim harus berpegang teguh dan berlandaskan dengan perlindungan HAM.

Konsep Hak Asasi Manusia Barat dan Islam

Hukuman mati yang terkandung dalam Hukum Islam dipandang sebagai hukuman yang kejam dan merampas hak asasi manusia oleh para non Muslim dan masyarakat barat. Pidana Islam digambarkan sangat buruk karena dinilai tidak dapat meluhurkan hak manusia. Namun, siapa sangka bahwa konsep hak asasi manusia versi Islam terbilang lebih bagus apabila dibandingkan dengan hak asasi manusia versi barat. Islam membagi hak menjadi 2 (dua), yaitu hak manusia dan hak Allah. Kedua hak tersebut saling berhubungan sehingga tidak dapat terpisahkan ataupun dipisahkan dalam terciptanya hak asasi manusia yang sesungguhnya (Najib et al., 2022).

Hak asasi dalam versi Barat timbul dan bersumber dari filsuf sehingga pandangan HAM versi Barat berorientasi kepada manusia sebagai pemilik sepenuhnya atas hak-hal tersebut. HAM dalam Barat berkarakteristik individual sehingga hanya memperhatikan dan mementingkan hak-hak individu tanpa mempertimbangkan hak individu lainnya. Berbanding terbalik dengan HAM perspektif Islam yaitu selain memperhatikan hak

individu, dalam Islam juga memperhatikan hak antara satu individu dengan individu lain sehingga diharapkan tidak terjadi senggolan kepentingan.

KESIMPULAN

Fiqh jinayah merupakan seluruh kumpulan ketentuan hukum yang berisikan tentang segala bentuk tindak pidana atau kriminal yang disebabkan oleh seorang mukallaf. Fiqh jinayah merupakan produk dari dalil-dalil hukum dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Dalam hukum islam pemidanaan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu qishash, hudud, dan ta'zir. Hukuman mati yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana hudud bermacam-macam jenisnya, mulai dari dirajam, hukuman mati, disalib, di potong tangan kakinya, atau dibuang dari negeri. Hukuman mati dalam Islam sendiri menuai pro dan kontra. Pihak yang kontra terhadap hukuman mati menyatakan pendapat bahwa hukuman mati bukan produk Al-Qur'an dan Al-Hadits melainkan produk dari turunan sejarah kehidupan nabi dan bangsa Arab, selain itu hukuman mati dikhawatirkan dapat terintervensi oleh manusia sehingga hukuman mati tidak benar-benar berasal dari Tuhan. Sedangkan pendapat pihak yang pro terhadap hukuman mati menyatakan bahwa hukuman mati berasal dari Allah dan tidak ada campur tangan dari manusia.

Di lain sisi, hukuman mati di mata HAM dinilai sebagai pelanggaran hak-hak manusia karena hukuman mati merampas hak hidup seorang individu. Meskipun dinilai melanggar HAM, namun hukuman mati justru menjadi upaya untuk menegakkan konsep HAM. Selain itu, hukuman mati juga menuai pro dan kontra, sama seperti hukuman mati di mata Hukum Islam. Pihak pro terhadap hukuman mati menyatakan bahwa hukuman mati selain bertujuan menciptakan efek jera, juga memberikan rasa keadilan kepada korban maupun keluarga korban. Sedangkan pihak kontra terhadap hukuman mati menyatakan bahwa konsep hukuman mati berarti tidak memberikan kesempatan bagi terpidana untuk memperbaiki diri dan malah memberikan beban psikis kepada pelaku. Selain itu, apabila terjadi kesalahan hakim dalam memutus suatu perkara, maka putusan tersebut tidak dapat dicabut kembali.

Konsep HAM dalam perspektif Barat dan Islam juga menjadi salah satu faktor penilaian hukuman mati. HAM dalam perspektif Islam dibagi menjadi hak manusia dan hak Allah, sedangkan HAM dalam perspektif barat hanya bersumber dari filsuf sehingga pandangan HAM dalam perspektif barat hanya berorientasi kepada manusia. HAM dalam perspektif Islam tidak hanya focus pada hak individu saja melainkan juga memperhatikan dan mementingkan hak individu lainnya sedangkan dalam perspektif barat bersifat individualis yang hanya memperhatikan hak-hak individu masing-masing.

REFERENSI

Aeni, M. D. N., & Wibowo, B. T. (2020, Oktober 28). Konferensi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA (KIMU). Penjatuhan Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (The Death Penalty in the Perspective of Human Rights), 4, 448 - 462.

Fauziyyah, A. N., Febrianti, D. A., Mareza, F. F. A., Syafirah, F. I., & Istiqomah. (2022, Desember). Analisis Penerapan Hukuman Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Herry Wirawan Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg).

Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis, 3(12). https://jhlg.rewangrencang.com/

Firmansyah, & Sulaiman, M. (2023). Jurnal Hukum Uniski. Hak Asasi Manusia Dan Hukuman Mati Dalam Perspektif Islam, 12 (1)(Januari - Juni).

Hanafi. (2019, September). Voice Justisia : Jurnal Hukum dan Keadilan. Konsep Pidana Mati dalam Hukum Islam Sebagai Upaya Pembangunan Hukum Pidana Nasional, 3(2), 52 - 72.

Haryadi, T. (2023, Juni). Pemberlakuan Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Islam. Disiplin : Majalah Civitas AKademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, 29(2), 77 - 88. 10.5281/zendo.8188819

Heltaji, H. (2021, November). Dilema Hak Asasi Manusia Dan Hukum Mati Dalam Konstitusi Indonesia. PA L REV | Journal of Law, 4(2), 157 - 168.

Insani, N., & Haritsa. (2023, Januari). Pagaruyuang : Law Journal. Penerapan Hukuman Mati Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia, 6(2), 149 - 163.

Kays, S. (2022, August 30). Hasil wawancara mantan Jubir HTI Ustadz Ismail Yusanto. Retrieved September 9, 2023, from https://www.angrybow.com/2014/01/manfaat-hukuman-mati-dalam-islam.html

Lon, Y. S. (2020, Februari 01). Penerapan Hukuman Mati di Indonesia dan Implikasi Pedagogisnya. Kertha Wicaksana : Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa, 14(1), 47 - 55. https://doi.org/10.22225/kw.14.1.1549.47-55

Muhammadiah. (2019, Juni). Pidana Mati Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Komunike, IX(1), 164 - 182.

Najib, M. A., Humaeroh, N. S., Al Hikmah, P. S., & Arif, M. (2022, Desember). Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif HAM Dan Pidana Islam. Ma'mal : Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum, 03(06).

Roring, F. R., Turangan, D. D., & Pinasang, B. (2023, Mei). Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Sudut Pandang Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Lex Privatum, XI(4).

Rosmawati, T., Akhyar, A., & Mustaman. (2023, Maret). Jurnal Meta Hukum. Analisis Yuridis Penerapan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia, 2(1), 16 - 31.

Satriyo Kusumo, A. T. (2015). Koleksi Pusat Dokumentasi ELSAM. Hukuman Mati Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia Internasional, 12. http://ayub. staff. hukum. uns. ac. id/artikel-artikel/hukuman-mati-menurut-perspektif-ham-internasional/, diakses pada 9 September 2023

Watulo, M. J., Kumendong, W. J., & Mohede, N. (2021, Desember). Analisis Yuridis Atas Hukuman Mati Terhadap Koruptor Kasus Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. Lex Privatum, IX(13).